



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan sebagai berikut :

LINA, umur 48 tahun, NIK 1271206408740006, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal Jalan Kesturi No. 40 Lingkungan II Kelurahan Sukamaju Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Sarman Tarigan, SH Advokat dari Kantor Advokat “Sarman Tarigan, SH & Rekan” alamat Jalan Danau Laut Tawar Gang Duyung No.14 Lingkungan II Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 14 Desember 2022 dalam Register Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Bnj telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Wilman dan Wani.
- Bahwa Wilman dan Wani menikah pada tanggal 25 November 1972 secara tradisional Tionghoa berlangsung di Pasar 6 Cina Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa sejak perkawinan Wilman dan Wani tidak pernah mendapat gugatan dari pihak lain/masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut.
- Bahwa Wilman telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2004 di Penang karena sakit berdasarkan Surat Kenal Kematian Nomor 22/SKM/2005 tanggal 01 April 2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai. Tempat tinggal terakhir Jalan Kesturi No. 40 Lingkungan II Kelurahan Sukamaju Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai.
- Bahwa Wani telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2018 di Rumah sakit Colombia Asia Medan karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 474.3/70/SK/PBD-II/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan alamat terakhir Jalan Kelapa II No 7 Kelurahan Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan.

- Bahwa perkawinan Wilman dan Wani belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai sedangkan Wilman dan Wani telah meninggal dunia sehingga tidak memungkinkan lagi untuk mengurus Penetapan Pengesahan Perkawinan tersebut..
- Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan almarhum Wilman dan almarhumah Wani (semasa hidupnya) tentang ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akte perkawinan karena belum pernah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, sesuai dengan amanah undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa untuk kepastian hukum kedudukan Pemohon sebagai anak kandung almarhum Wilman dan almarhumah Wani harus dibuktikan dengan akte kelahiran / Surat Kenal Kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai.
- Bahwa Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk membuat akte kelahiran / Surat Kenal Kelahiran namun mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai agar terlebih dahulu mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Perkawinan melalui Pengadilan Negeri Binjai.
- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan almarhum Wilman dan almarhumah Wani (orang tua Pemohon) sebagai bukti Pemohon agar perkawinan orang tua Pemohon dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai.
- Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, khususnya berkaitan dengan status Pengesahan Perkawinan almarhum Wilman dan almarhumah Wani serta status hukum Pemohon sebagai anak kandung maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri Binjai.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan ini dalam Persidangan dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkawinan almarhum Wilman dan almarhumah Wani adalah sah menurut Hukum.

3. Menetapkan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir langsung;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470-1170/SM/X/2022 tanggal 07 oktober 2022 atas nama LINA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271206408740006, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1271201902070021 atas nama LINA, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Pernyataan tanggal 04 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Pernyataan tanggal 04 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor : 470-1478/SM/XII/2022 tanggal 08 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tjung Leng tanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470-1210/SM/X/2022 atas nama TJUNG LENG, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Kenal Kematian Nomor : 02/SKM/2005 tanggal 23-12-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/70/SK/PBD-II/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470-1536/SM/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen aslinya masing-masing dan telah dibubuhi materai masing-masing;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. Tjung Leng bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa orang tua Pemohon Wilman dan Wani menikah pada tanggal 25 November 1972 secara tradisional Tionghoa berlangsung di Pasar 6 Cina Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, namun perkawinan tersebut belum didaftarkan;
- Bahwa orang tua Pemohon Wilman dan Wani berpisah setelah 2 (dua) tahun menikah, saat orang tua Pemohon berpisah umur Pemohon 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon adalah anak satu-satunya dari pasangan suami isteri Wilman dan Wani;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, yaitu almarhum Wilman meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2018 dan almarhumah Wani meninggal dunia pada tanggal 04 April 2004;

2. Cai Lina bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa orang tua Pemohon Wilman dan Wani menikah pada tanggal 25 November 1972 secara tradisional Tionghoa berlangsung di Pasar 6 Cina Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, namun perkawinan tersebut belum didaftarkan;
- Bahwa orang tua Pemohon Wilman dan Wani berpisah setelah 2 (dua) tahun menikah, saat orang tua Pemohon berpisah umur Pemohon 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon adalah anak satu-satunya dari pasangan suami isteri Wilman dan Wani;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, yaitu almarhum Wilman meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2018 dan almarhumah Wani meninggal dunia pada tanggal 04 April 2004;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan Pemohon untuk pengesahan perkawinan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah terhadap permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan atau ditolak?;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 (yaitu asli surat pernyataan bertanggal 04 Desember 2022 hal Pemohon menyatakan anak kandung dari almarhum Wilman dari pernikahan pertamanya dengan almarhumah Wani), P.7 (yaitu fotokopi Surat Pernyataan Tjung Leng dengan hal bahwa orang tua Pemohon Wilman adalah saudara kandungnya dan mempunyai isteri yang bernama Wani dan dari perkawinannya mempunyai seorang anak yang bernama LINA), P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470-1210/SM/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022) dan keterangan-keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa orang tua Pemohon Wilman dan Wani telah melangsungkan perkawinan secara adat tionghoa dan agama yang mereka anut, yaitu agama Budha;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dari bukti surat tersebut diketahui bahwa pencatatan perkawinan tersebut sudah sesuai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Normo 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan almarhum Wilman dan almarhumah Wani adalah sah menurut Hukum;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Maria Mutiara, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Bnj tanggal 14 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Rizal E. Harahap, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rizal E Harahap, S.H.

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses/ATK.....	:	Rp35.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
5. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp95.000,00;

(Sembilan puluh lima ribu rupiah)